

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sumedang Nomor Putusan 15/Pdt.P/2022/PA.Smdg, Pengadilan Agama Baubau Nomor Putusan 63/Pdt.P/2022/PA.Bb, Pengadilan Agama Bondowoso Nomor Putusan 150/Pdt.P/2023/PA.Bdw, Pengadilan Agama Tais Nomor Putusan 181/Pdt.P/2022/PA.Tas, Pengadilan Agama Krui Nomor Putusan 78/Pdt.P/2021/PA.Kr dan Nomor Putusan 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr dalam menetapkan menerima dan menolak permohonan dispensasi perkawinan terdapat persamaan dan juga perbedaan didalamnya. Pertama terdapat persamaan alasan Hakim Pengadilan Sumedang, Baubau dan Bondowoso dalam memberikan penetapan menerima permohonan dispensasi perkawinan yaitu telah terpenuhinya alasan mendesak dan juga bukti pendukung sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak adanya larangan menikah diantara ketiga pasangan tersebut, menggunakan Hukum Islam serta kaidah fiqih sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan permohonan tersebut. Dan perbedaan pertimbangan hakim dalam ketiga putusan menerima terletak pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yaitu Hakim mempertimbangkan kebiasaan yang ada pada masyarakat bondowoso untuk menikahkan anaknya yang sudah tidak bersekolah dan memiliki hubungan yang cukup dekat serta erat dengan calon suaminya. Sedangkan pada ketiga penetapan Hakim Pengadilan Agama Tais dan krui yang menolak permohonan dispensasi perkawinan memiliki persamaan yang ada pada tidak terpenuhinya alasan mendesak untuk dilasungkannya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, calon mempelai wanita pada ketiga putusan tersebut tidak dalam kondisi hamil, pertimbangan hukum lain yang digunakan yaitu kaidah fiqih dan menggunakan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh gubernur dan bupati dari masing-masing daerah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais, Hakim mempertimbangkan tingginya angka perkawinan anak di Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Seluma.

2. Dasar dan alasan pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim tidak hanya terbatas pada hukum positif yang dikodifikasi saja, namun mencakup nilai kesadaran yang ada dan hidup dari nilai-nilai budaya, sosial, agama, ekonomi, serta sopan santun. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kesehatan anak serta psikologis anak. Tujuan adanya proses persidangan tersebut ialah untuk memperoleh penetapan hakim yang baik dan berkekuatan hukum tetap, penetapan hakim diberikan setelah melalui proses pemeriksaan oleh hakim atas fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim membacakan penetapannya dalam persidangan yang dibuka untuk umum. Pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim telah selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun perubahan yang terjadi belum menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan alasan mendesak serta bukti-bukti yang cukup sehingga hakim mempunyai kewenangan untuk menafsirkan suatu permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan. Maka dari itu perbedaan penafsiran terhadap kata “alasan mendesak” yang dilakukan oleh beberapa hakim dalam putusan yang sudah penulis uraikan terdapat banyak perbedaan.

5.2 Saran

1. Penulis berpendapat Para Hakim perlu untuk menyeleksi atau mempersempit alasan-alasan yang digunakan oleh pemohon dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi perkawinan, serta menggali lebih dalam lagi fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai benar-benar dibutuhkan dan dalam keadaan yang mendesak.
2. Penulis berpendapat Hakim lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan, diharapkan orangtua memberikan pengawasan terhadap anak, memberikan Pendidikan Agama agar iman mereka semakin kuat, bersikap tegas dalam menanggapi keinginan anaknya dan terhindar dari hal-hal yang mengarah pada pernikahan dibawah umur. Perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan pemahan mengenai pernkawinan dibawah umur dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan, penulis berharap pihak pemerintah hendaknya mempertegas dan memperkuat syarat-syarat untuk melakukan perkawinan.